



**P U T U S A N**

**Nomor 11 /Pid.B/2015/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : CANDRA BAKTI Bin HERI BAKTI;
2. Tempat/ lahir : Bintuhan;
3. Umur / Tgl.Lahir : 18 tahun / 06 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kepala Pasar Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 11/Pen.Pid/2015/PN.Bhn tanggal 06 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2015/PN.Bhn tanggal 06 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA BAKTI Bin HERI BAKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap penjarra terhadap Terdakwa CANDRA BAKTI Bin HERI BAKTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru
  - 1 (satu) unit laptop merek Zyrex warna hitam beserta casan,
  - 1 (satu) unit playstation merek Sony
  - 1 (satu) bilah parang panjang ukuran sekitar 60 (enam puluh) centimeter dengan gagang warna hitamDikembalikan kepada saksi Roki Piguniawan Bin Buyung Arifin.
4. Menetapkan agar terdakwa CANDRA BAKTI Bin HERI BAKTI dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan

-----Bahwa terdakwa CANDRA BAKTI Bin HERI BAKTI, bersama dengan Saksi BANGKIT (dalam berkas perkara terpisah), saksi SURYA(dalam berkas perkara terpisah), YOGI(dalam berkas perkara terpisah), HELEN (dalam berkas perkara terpisah,REDO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Desa Padang Genteng Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, telahmengambilseuatubarangberupa 1 (satu) buah Tabung gas besar isi 12 (dua belas) Kg warna biru, 1 (satu) unit leptop merk zyrex warna hitam beserta casan, 1 (satu) Unit PS (Play Station) seri 2 Merk Sony warna hitam, 1 (satu) bilah parang ukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm dengan gagang warna hitam, yang seluruhnyaatausebagiankepunyaan orang lain yaitu milik saksi ROKI PIGUNIAWAN bin BUYUNG ARIFIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsubuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ketika terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 tersangka di telpon oleh Yogi yang mana menanyakan keberadaan terdakwa di Desa Sedaya dan kemudian meminta terdakwa untuk kedesa Kepala Pasar, setelah terdakwa sampai di Desa Kepala Pasar ketika sedang duduk di depan lesehan Simpang tiga di Desa Kepala Pasar lalu datanglah RIDO (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam, lalu datang lah saksi BANGKIT dan tidak lama kemudian datang HELEN (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Revo warna Silver dan YOGI (dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Jupiter warna hitam bersama dengan saksi SURYA (dalam berkas perkara terpisah), pada saat sedang berbincang-bincang HELEN (dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa dan teman-temannya untuk mencuri dirumah saksi ROKI dikarenakan sepengetahuan HELEN rumah ROKI tersebut kosong, kemudian terdakwa bersama RIDO berboncengan, saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGKIT berboncengan dengan HELEN, dan saksi SURYA berboncengan dengan YOGI dan setelah tiba didekat rumah saksi RIKO, terdakwa dan teman-temannya berhenti dan meninggalkan sepeda motor lalu pergi kerumah ROKI dengan berjalan kaki dan setelah tiba di rumah ROKI dan melihat sekeliling rumah sepi maka terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung ke belakang rumah ROKI dan terdakwa bersama teman-temannya masuk kedalam rumah ROKI dengan mendorong pintu belakang yang terkunci dengan kayu lalu setelah pintu belakang terbuka kemudian terdakwa mengambil barang didalam rumah ROKI tersebut dan setelah mengambil 1 (satu) buah Tabung gas besar isi 12 (dua belas) Kg warna biru, 1 (satu) unit lektop merk zyrex warna hitam beserta casan, 1 (satu) Unit PS (Play Station) seri 2 Merk Sony warna hitam, 1 (satu) bilah parang ukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm dengan gagang warna hitam, kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar rumah ROKI bersama-sama dengan teman-temannya yang mana Tabung Gas dibawa oleh terdakwa dan saksi SURYA, PS 2 dibawa oleh BANGKIT, Lektop dibawa oleh YOGI.

Bahwa terdakwa dan teman-temannya berencana akan menjual 1 (satu) buah Tabung gas besar isi 12 (dua belas) Kg warna biru, 1 (satu) unit lektop merk zyrex warna hitam beserta casan, 1 (satu) Unit PS (Play Station) seri 2 Merk Sony warna hitam, 1 (satu) bilah parang ukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm dengan gagang warna hitam dijual untuk uang jajan ketiga terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ROKI PIGUNIAWAN Bin BUYUNG ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 K.U.H. Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROKI PIGUNIAWAN Bin BUYUNG ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara yang dilakukan oleh terdakwa Candra Bakti Bin Heri Bakti.;



- Bahwa saya telah mengalami kehilangan barang yang berada dalam rumah saya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 WIB yang beralamat di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.;
- Bahwa saya telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg yang sebelumnya berada di dapur, 1 (satu) unit laptop merek Zyrex warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Nokia yang sebelumnya berada di dalam kamar dan 1 (satu) unit playstation merek Sony yang berada di dalam ruang tamu.;
- Bahwa pada saat kejadian saya bersama istri dan anak saya sedang pergi ke Bengkulu dan tidak berada di rumah serta rumah saya dalam keadaan kosong.;
- Bahwa pada saat saya pulang dari Bengkulu, saya melihat pintu belakang dan pintu kamar saya telah dirusak kuncinya.;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya melaporkannya ke pihak Kepolisian.;
- Bahwa saya tahu yang mengambil semua barang saya tersebut adalah terdakwa Candra Bakti setelah saya diberitahu oleh pihak Kepolisian.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa sebelumnya saya tahu rumah saya telah kemalingan setelah saya dihubungi oleh saksi Frenki yang telah melihat rumah saya berantakan.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **FRENKI PERMANA SAPUTRA Bin SAIFUL AMRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara yang dilakukan oleh terdakwa Candra Bakti Bin Heri Bakti.;
- Bahwa saya mengetahui saksi roki telah mengalami kehilangan barang yang berada dalam rumah pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 WIB yang beralamat di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.;
- Bahwa saksi Roki telah kehilangan barang dirumahnya berupa 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg yang sebelumnya berada di dapur, 1 (satu) unit laptop merek Zyrex warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Nokia yang sebelumnya berada di dalam kamar dan 1 (satu) unit playstation merek Sony yang berada di dalam ruang tamu.;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Roki bersama istri dan anak saya sedang pergi ke Bengkulu dan tidak berada di rumah serta rumahnya dalam keadaan kosong.;

*Halaman 5 dari 15 Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya melihat di rumah saksi Roki berantakan dan saya langsung menghubungi saksi Roki bahwa di rumahnya telah terjadi pencurian.;
- Bahwa saya tahu yang mengambil semua barang saya tersebut adalah terdakwa Candra Bakti setelah saya diberitahu oleh pihak Kepolisian.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Roki mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara yang telah saya lakukan.;
- Bahwa saya telah mengambil barang milik saksi Roki di dalam rumahnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 WIB yang beralamat di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.;
- Bahwa saya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg yang sebelumnya berada di dapur, 1 (satu) unit laptop merek Zyrex warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Nokia yang sebelumnya berada di dalam kamar dan 1 (satu) unit playstation merek Sony yang berada di dalam ruang tamu.;
- Bahwa saya mengambil barang-barang milik saksi Roki tersebut bersama dengan sdr Bangkit, sdr Surya, sdr Yogi dan sdr Helen.;
- Bahwa awal mulanya adalah saya ditelpon oleh sdr Yogi untuk datang ke Desa Kepala Pasar untuk duduk lalu datanglah sdr Redo dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam miliknya lalu datanglah sdr Bangkit dan tidak lama kemudian datanglah sdr Helen dengan menggunakan sepeda motor Revo berwarna Silver miliknya dan sdr Yogi dengan menggunakan sepeda motor jupiter warna hitam miliknya bersama dengan sdr Surya lalu setelah berbincang-bincang sdr Helen mengajak kami semua untuk mengambil barang di rumah saksi Roki dikarenakan rumah saksi Roki sedang kosong dan tidak ada orang. Lalu kami semua berangkat ke rumah saksi Roki dan kami semua masuk ke dalam rumahnya tersebut dengan cara mendorong pintu belakang rumah saksi Roki yang terkunci dengan menggunakan kayu lalu setelah pintu belakang terbuka kemudian kami masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya berupa 1 (satu) buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas 12 Kg yang sebelumnya berada di dapur, 1 (satu) unit laptop merek Zyrex warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Nokia yang sebelumnya berada di dalam kamar dengan cara merusak pintu kamar yang sedang di gembok dengan menggunakan parang yang ada di dapur rumah saksi Roki dan 1 (satu) unit playstation merek Sony yang berada di dalam ruang tamu yang rencananya barang tersebut akan kami jual dan hasilnya akan kami bagi-bagikan.;

- Bahwa saya tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Roki untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung saksi Roki sedang tidak berada di dalam rumah dan rumahnya dalam keadaan kosong.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru
- 1 (satu) unit laptop merek Zyrex warna hitam beserta casan,
- 1 (satu) unit playstation merek Sony
- 1 (satu) bilah parang panjang ukuran sekitar 60 (enam puluh) centimeter dengan gagang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Candra telah mengambil barang milik saksi Roki di dalam rumahnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 WIB yang beralamat di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.;
- Bahwa terdakwa Candra telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg yang sebelumnya berada di dapur, 1 (satu) unit laptop merek Zyrex warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Nokia yang sebelumnya berada di dalam kamar dan 1 (satu) unit playstation merek Sony yang berada di dalam ruang tamu.;
- Bahwa terdakwa Candra mengambil barang-barang milik saksi Roki tersebut bersama dengan sdr Bangkit, sdr Surya, sdr Yogi dan sdr Helen.;
- Bahwa awal mulanya adalah terdakwa Candra ditelpon oleh sdr Yogi untuk datang ke Desa Kepala Pasar untuk duduk lalu datanglah sdr Redo dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam miliknya lalu datanglah sdr Bangkit dan tidak lama kemudian datanglah sdr Helen dengan menggunakan sepeda motor Revo berwarna Silver miliknya dan sdr Yogi dengan menggunakan sepeda motor jupiter

Halaman 7 dari 15 Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam miliknya bersama dengan sdr Surya lalu setelah berbincang-bincang sdr Helen mengajak kami semua untuk mengambil barang di rumah saksi Roki dikarenakan rumah saksi Roki sedang kosong dan tidak ada orang. Lalu kami semua berangkat ke rumah saksi Roki dan kami semua masuk ke dalam rumahnya tersebut dengan cara mendorong pintu belakang rumah saksi Roki yang terkunci dengan menggunakan kayu lalu setelah pintu belakang terbuka kemudian kami masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya berupa 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg yang sebelumnya berada di dapur, 1 (satu) unit laptop merek Zyrex warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Nokia yang sebelumnya berada di dalam kamar dengan cara merusak pintu kamar yang sedang di gembok dengan menggunakan parang yang ada di dapur rumah saksi Roki dan 1 (satu) unit playstation merek Sony yang berada di dalam ruang tamu yang rencananya barang tersebut akan kami jual dan hasilnya akan kami bagi-bagikan.;

- Bahwa terdakwa Candra tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Roki untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung saksi Roki sedang tidak berada di dalam rumah dan rumahnya dalam keadaan kosong.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;
6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa yaitu **CANDRA BAKTI Bin HERI BAKTI** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);



Menimbang bahwa pengertian **barang** telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roki Piguniawan, saksi Frenki Permana Saputra serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Roki di dalam rumahnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 WIB yang beralamat di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang mengambil barang-barang yang ada di dalamnya berupa 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg yang sebelumnya berada di dapur, 1 (satu) unit laptop merek Zyrex warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Nokia yang sebelumnya berada di dalam kamar dan 1 (satu) unit playstation merek Sony yang berada di dalam ruang tamu.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**mengambil sesuatu barang**” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roki Piguniawan, saksi Frenki Permana Saputra serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg yang sebelumnya berada di dapur, 1 (satu) unit laptop merek Zyrex warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Nokia yang sebelumnya berada di dalam kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit playstation merek Sony yang berada di dalam ruang tamu *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik* saksi Roki Piguniawan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi secara hukum;

## Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang bahwa terdakwa **CANDRA BAKTI Bin HERI BAKTI**, *tanpa seizin dan kehendak* saksi Roki Piguniawan, mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg yang sebelumnya berada di dapur, 1 (satu) unit laptop merek Zyrex warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Nokia yang sebelumnya berada di dalam kamar dan 1 (satu) unit playstation merek Sony yang berada di dalam ruang tamu yang rencananya barang tersebut akan kami jual dan hasilnya akan dibagi-bagikan oleh terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;

## Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya** yakni Terdakwa **CANDRA BAKTI Bin HERI BAKTI** mengambil barang-barang tersebut pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit dan di dalam rumah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam serta pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas atau pagar yang kelihatan nyata;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa yaitu **CANDRA BAKTI Bin HERI BAKTI** telah mengambil berupa berupa 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg yang sebelumnya berada di dapur, 1 (satu) unit laptop merek Zyrex warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Nokia yang sebelumnya berada di dalam kamar dan 1 (satu) unit playstation merek Sony yang berada di dalam rumah saksi Roki pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 WIB yang beralamat di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dan dilakukan pada malam hari ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya”** telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad. 6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur **Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** yakni perbuatan mengambil barang yang dilakukan lebih dari satu orang. Bahwa terdakwa **CANDRA BAKTI Bin HERI BAKTI** bersama dengan teman-temannya yaitu sdr Yogi sdr Redo, sdr Bangkit, sdr Helen masuk ke dalam rumah saksi Roki dan mengambil barang-barang di rumah saksi Roki.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad. 7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu** yakni perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa terdakwa **CANDRA BAKTI Bin HERI BAKTI** masuk ke dalam rumah saksi Roki tersebut dengan cara mendorong pintu belakang rumah saksi Roki yang terkunci dengan menggunakan kayu lalu setelah pintu belakang terbuka kemudian kami masuk dan mengambil barang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada di dalamnya cara merusak pintu kamar yang sedang di gembok dengan menggunakan parang yang ada di dapur rumah saksi Roki.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru, 1 (satu) unit laptop merek Zyrex warna hitam beserta casan, 1 (satu) unit playstation merek Sony, 1 (satu) bilah parang panjang ukuran sekitar 60 (enam puluh) centimeter dengan gagang warna hitam adalah milik saksi Roki. Maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Roki Piguniawan Bin Buyung Arifin.

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 Putusan No.11/Pid.B/2015/PN.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Roki mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA BAKTI Bin HERI BAKTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama                    bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru
  - 1 (satu) unit laptop merek Zyrex warna hitam beserta casan,
  - 1 (satu) unit playstation merek Sony
  - 1 (satu) bilah parang panjang ukuran sekitar 60 (enam puluh) centimeter dengan gagang warna hitamDikembalikan kepada saksi Roki Piguniawan Bin Buyung Arifin.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2015 oleh JOKO CIPTANTO, SH, MH selaku Hakim Ketua Majelis, CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH dan ALTO ANTONIO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TARZANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh EDISON, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH

JOKO CIPTANTO, SH, MH





ALTO ANTONIO, S.H.

Panitera Pengganti

TARZANTO, S.H.